

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banjarmasin

a. Sejarah

Kota Banjarmasin berawal dari perkampungan dataran rendah bernama Banjarmasin, yang didirikan pada 24 September 1526 dan dihuni oleh suku Melayu. Nama “Banjarmasin” berasal dari bahasa Melayu, yang berarti kampung di sepanjang sungai. Penduduknya disebut *Oloh Masih* oleh suku Ngaju.

Pada abad ke-16, Banjarmasin menjadi ibu kota Kerajaan Banjarmasin, dipimpin oleh Raja pertama, Raden Samudera. Ia melarikan diri dari Kerajaan Negara Daha setelah diancam pamannya, Pangeran Tumenggung. Dengan bantuan Arya Taranggana, pusat perdagangan dipindahkan ke Banjarmasin, dan Raden Samudera dinobatkan sebagai Pangeran Samudera.

Untuk mengukuhkan kekuasaannya, Pangeran Samudera meminta bantuan militer dari pesisir Kalimantan dan Kesultanan Demak. Setelah menang, ia mengambil alih kekuasaan, memeluk Islam, dan bergelar Sultan Suriansyah. Ia membangun keraton, paseban, benteng, pasar, dan Masjid Sultan Suriansyah, yang mendorong perkembangan pesat Banjarmasin.

Pada 1938, Kalimantan masuk dalam *Gouvernement Borneo* dengan Banjarmasin sebagai ibu kota, dipimpin oleh Gubernur A. Haga. Statusnya ditingkatkan menjadi *Stads Gemeente Banjarmasin*. Dalam *Provincial Raad* (Banjar Raad), wakil Kalimantan dalam *Volksraad* adalah Pangeran Muhammad Ali, yang kemudian digantikan oleh Ir. Pangeran Muhammad Noor (1935-1938) dan Mr. Tajuddin Noor (1938-1942).¹

Setelah Indonesia merdeka, Kota Banjarmasin tetap menjadi ibu kota Kalimantan Selatan. Namun, setelah bertahun-tahun memegang status tersebut, akhirnya Banjarmasin secara resmi melepaskan jabatannya sebagai ibu kota provinsi, dan posisi tersebut digantikan oleh Kota Banjarbaru. Perubahan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan.

b. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kota Banjarmasin ialah Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman).

Misi Pemerintah Kota Banjarmasin berupa pertama, “Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.” Kedua, “Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.” Ketiga, “Menguatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.” Keempat,

¹ “Sejarah Kota Banjarmasin.”

“Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan. Kelima, “Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.” Keenam, “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.”²

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

a. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mempunyai:

- 1) “Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.”
- 2) “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi terdiri atas.”
 - a) “Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian

² “Visi Dan Misi,” *BKD Diklat Kota Banjarmasin* (blog), 16 Januari 2025, <https://bkd.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi.html>.

sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota.”

- b) “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian.”
- c) “perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan dan monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (HANPOKTING).”
- d) “perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan, penyidikan kemetrolgian dan fasilitasi sarana dan prasarana serta penyajian data dan informasi kemetrolgian.”
- e) “perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar.”
- f) “perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam,

mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka.”


g) “pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis daerah.”

dan

h) “pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.”³

b. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN



³ “Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian,” *Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin* (blog), 24 Januari 2025, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/2021/12/tugas-dan-fungsi-dinas-perdagangan-dan.html>.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung pada 17 September 2024 secara langsung di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala UPTD Pasar Sektor II.

Peneliti akan menguraikan isi wawancara sebagai berikut

Informan

Nama Lengkap : Rizky Haryaji, S.Kom.

Jabatan : Kepala UPTD Pasar Sektor II Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota
Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan terkait, “Bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar memandang pentingnya penataan Pasar Lama Banjarmasin?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Disperdagin melalui Bidang PSDP & Pasar selalu memberikan pelayanan yang prima kepada semua pedagang termasuk pedagang di Pasar Lama, yang mana di sepanjang Pasar Lama atau yang dikenal sebagai pedagang PKL Pasar Lama yang berjualan di sepanjang jalan Pasar Lama telah dikenakan tarif retribusi harian. Belum lama ini, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan penataan bagi pedagang PKL Pasar lama agar tertib dalam penempatan jualannya yang mana tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan di sepanjang jalan Pasar Lama. Disperdagin mealui Bidang PSDP & Pasar sangat mendukung dan ikut terjun langsung bersama SKPD terkait untuk penataan PKL Pasar Lama agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat yang

ingin lewat di sepanjang jalan Pasar Lama maupun yang ingin membeli di PKL Pasar Lama tersebut.”

Kedua, peneliti menanyakan terkait, “Apakah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar mengetahui dan memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012? Jika iya, bagaimana implementasi peraturan ini di lapangan?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Disperdagin melalui Bidang PSDP & Pasar telah menyediakan semua fasilitas pendukung di pasar-pasar tradisional milik Pemko Banjarmasin seperti ketersediaan area parkir, ruang kesehatan dan laktasi, toilet, tempat pembuangan sampah serta menempatkan petugas kebersihan yang diharapkan mampu menjadikan pasar-pasar tradisional tersebut menjadi bersih, sehat (higenis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman. Sebagai contoh, Pasar Pandu yang mendapatkan penghargaan SNI Pasar Rakyat di tahun 2024 ini.”

Ketiga, peneliti menanyakan terkait, “Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 dalam konteks penataan Pasar Lama?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Tantangan yang dihadapi ialah dari PKL Pasar Lama sendiri masih ada sebagian kecil yang blm memahami penataan Pasar Lama, sehingga petugas harus berulang kali mengimbau kembali. Selain itu, untuk masyarakat yang berbelanja, tetapi kendaraan roda duanya tidak diparkirkan ke kantong parkir sehingga petugas juga harus mengimbau kembali.”

Keempat, peneliti menanyakan terkait, “Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas dalam penataan dan pembinaan Pasar Lama sesuai dengan peraturan yang ada?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Melakukan sosialisasi penataan PKL Pasar Lama bersama SKPD terkait.”

Kelima, peneliti menanyakan terkait, “Bagaimana dinas memastikan bahwa penataan pasar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam mempertahankan ciri khas tradisional pasar?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Dalam upaya penataan PKL Pasar Lama di sepanjang jalan Pasar Lama yang dilakukan Pemko Banjarmasin melalui Dishub yang mana ketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Disperdagin melalui Bidang PSDP & Pasar juga mendukung penuh kegiatan tersebut.”

Keenam, peneliti menanyakan terkait, “Bagaimana konsep tata negara diterapkan dalam perencanaan dan pengembangan Pasar Lama?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Dalam menerapkan konsep tata negara ini, perlu dilakukan ialah pertama, analisis kebutuhan dan potensi pasar di Pasar Lama. Kedua, perencanaan strategis dan terintegrasi di Pasar Lama. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan fasilitas di Pasar Lama. Keempat, peningkatan kapasitas pengelola pasar di Pasar Lama. Kelima, pemantauan dan evaluasi kinerja Pasar Lama. Dengan demikian, pengembangan Pasar Lama dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.”

Ketujuh, peneliti menanyakan terkait, “Apakah ada upaya dari Dinas untuk melibatkan masyarakat atau pelaku pasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan Pasar Lama?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Upaya melibatkan masyarakat dan pelaku pasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan Pasar Lama memang dilakukan oleh Dinas. Berikut beberapa contoh upaya tersebut:

Upaya Perencanaan Partisipatif

Pertama, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan pedagang dalam perencanaan pembangunan Pasar Lama.

Kedua, Perencanaan Partisipatif: Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Pasar Lama untuk memastikan kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi.

Kebijakan dan Regulasi

Pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012: Mengatur pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, termasuk melibatkan pedagang dalam proses penataan Pasar Lama.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Mengatur urusan wajib pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, termasuk melibatkan masyarakat

Strategi Pengembangan

Pertama, Peningkatan Kapasitas Pedagang: Dinas melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha.

Kedua, Pengembangan Infrastruktur: Dinas mengembangkan infrastruktur pasar untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi

Dengan demikian, Dinas berupaya melibatkan masyarakat dan pelaku pasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penataan Pasar Lama.”

Kedelapan, peneliti menanyakan terkait, “Dalam pandangan Dinas, apa saja prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam pembangunan Pasar Lama agar sesuai dengan konsep tata negara?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Prinsip yang perlu diterapkan ialah :

Prinsip Hukum dan Kebijakan

Pertama, Kesesuaian dengan Peraturan: Pembangunan pasar harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pembangunan harus transparan dan akuntabel.

Ketiga, Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat dan pedagang harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Prinsip Ekonomi

Pertama, Pengembangan Ekonomi Lokal: Pembangunan pasar harus mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Kedua, Pemberdayaan UMKM: Pembangunan pasar harus mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketiga, Efisiensi dan Efektifitas: Pembangunan pasar harus dilakukan secara efisien dan efektif.

Prinsip Sosial

Pertama, Keseimbangan Sosial: Pembangunan pasar harus memastikan keseimbangan sosial antara pedagang, konsumen, dan masyarakat sekitar.

Kedua, Pengembangan Kapasitas: Pembangunan pasar harus meningkatkan kapasitas pedagang dan pengelola pasar.

Ketiga, Pengelolaan Lingkungan: Pembangunan pasar harus memastikan pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

Prinsip Administratif

Pertama, Pengelolaan yang Baik: Pembangunan pasar harus dikelola dengan baik dan profesional.

Kedua, Pelayanan Publik: Pembangunan pasar harus menyediakan pelayanan publik yang memadai.

Ketiga, Pengawasan dan Pengendalian: Pembangunan pasar harus diawasi dan dikendalikan secara efektif.

Prinsip Politik

Pertama, Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah harus terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Kedua, Keterbukaan dan Kerjasama: Pembangunan pasar harus dilakukan dengan keterbukaan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang.

Ketiga, Pengambilan Keputusan yang Adil: Pembangunan pasar harus dilakukan dengan pengambilan keputusan yang adil dan transparan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembangunan Pasar Lama Banjarmasin dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.”

Kesembilan, peneliti menanyakan terkait, “Bagaimana Dinas menyeimbangkan antara penataan Pasar Lama dan keberadaan pusat perbelanjaan atau toko modern di sekitar Banjarmasin?”

Adapun jawaban informan ialah,

“Dinas dapat menyeimbangkan antara penataan Pasar Lama dan keberadaan pusat perbelanjaan atau toko modern di sekitar Banjarmasin dengan beberapa strategi:

Strategi Penataan Pasar

Pertama, Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas infrastruktur Pasar Lama, seperti jalan, listrik, air dan fasilitas umum.

Kedua, Peningkatan Kapasitas Pedagang: Melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pedagang.

Ketiga, Pengelolaan Pasar yang Baik: Menerapkan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien.

Strategi Pengembangan Pusat Perbelanjaan

Pertama, Pengaturan Zonasi: Mengatur zonasi untuk pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak mengganggu keberadaan Pasar Lama.

Kedua, Kerjasama dengan Pengusaha: Mengembangkan kerjasama dengan pengusaha untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Ketiga, Pengawasan Kegiatan: Mengawasi kegiatan pusat perbelanjaan dan toko modern untuk memastikan tidak merugikan pedagang Pasar Lama.

Strategi Integrasi

Pertama, Pengembangan Produk Lokal: Mendorong pengembangan produk lokal dan promosi produk di Pasar Lama dan pusat perbelanjaan.

Kedua, Pengembangan Pariwisata: Mengembangkan pariwisata di sekitar Pasar Lama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Ketiga, Pengembangan Ekonomi Digital: Mendorong pengembangan ekonomi digital untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pedagang.

Kebijakan dan Regulasi

Pertama, Peraturan Daerah: Mengatur peraturan daerah untuk mengatur keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kedua, Kebijakan Ekonomi: Mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Ketiga, Pengawasan dan Pengendalian: Mengawasi dan mengendalikan kegiatan ekonomi untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan.

Partisipasi Masyarakat

Pertama, Musyawarah: Mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan pedagang untuk memahami kebutuhan dan aspirasi.

Kedua, Penglibatan Pedagang: Melibatkan pedagang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Ketiga, Pengembangan Kapasitas Masyarakat: Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pedagang untuk menghadapi persaingan.”

C. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan riset di lapangan, melakukan wawancara kepada pihak terkait, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, maka menghasilkan data yang mana akan dianalisis menggunakan teori yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Pasar Lama Banjarmasin sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Sebelum memasuki pembahasan dalam tinjauan yuridis, pihak Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (Bidang PSDP & Pasar) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam perihal pengelolaan pasar yang ada di Banjarmasin. Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin menyatakan bahwa urgensi penataan Pasar Lama selalu dilakukan kepada seluruh pedagang yang ada, sepanjang Pasar Lama. Tidak hanya Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin, tetapi mereka juga menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melakukan penataan Pasar Lama yang mana setelah sekian lama banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan Pasar Lama yang membuat jalan menjadi macet. Selain itu, kedua belah pihak juga mengenakan tarif retribusi harian kepada pedagang. Lebih rincinya, kedua belah pihak perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ini memperketat wilayah perdagangan yang dilakukan pedagang di sepanjang jalan Pasar Lama. Tujuannya tidak lain sebagai bagian penataan Pasar Lama, juga mempermudah akses masyarakat/pembeli.

Penataan cukup sukses dilakukan kedua belah pihak, baik pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin selaku pelaksana dan penanggung jawab, juga Dishub sebagai mitra dalam penataan jalan agar bebas dari pedagang. Adapun terkait Perda 20/2012, peneliti mencoba mengulik implementasi yang dilakukan oleh Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin. Menurut Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin, mereka telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh

masyarakat/pembeli, seperti area parkir, ruang kesehatan & laktasi, toilet, tempat pembuangan sampah serta petugasnya. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan tempat parkir harus memiliki luas 100m² per mobil yang ada. Pasal 2 ayat (2) huruf c, menambahkan bahwa pasar tradisional juga harus bersih, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Namun, di sini peneliti melihat, ada perbedaan penyampaian dari Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin dan fakta di lapangan. Peneliti melihat bahwa area parkir, khususnya mobil (kendaraan beroda empat) tidak memiliki area khusus. Lebih-lebih, 100m² untuk setiap mobil yang ada. Hasil pengamatan peneliti secara langsung dan berulang kali di Pasar Lama, melihat bahwa area parkir mobil hanya di depan siring dekat jembatan Pasar Lama. Artinya, area parkir mobil pembeli di Pasar Lama bersinggungan/berbatasan langsung dengan jalan, lebih tepatnya jalan menuju jalan Jenderal Sudirman, dekat bekas Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Amanat lain di Pasal 2 ayat (2) huruf c, yang disebutkan bahwa pasar tradisional harus bersih juga belum terpenuhi. Masih banyak sampah berserakan, baik sampah organik dan non organik, meskipun telah disebutkan Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin bahwa telah disediakan tempat sampah dan petugasnya. Sehingga peneliti merasa, antara penjelasan Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin dan fakta di lapangan belum menunjukkan adanya implementasi dari Perda 20/2012, khususnya Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.

Selanjutnya, berkaitan dengan tantangan dalam implementasi Perda 20/12 di Pasar Lama, Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin menilai bahwa

masih ada sebagian pedagang yang belum memahami penataan Pasar Lama. Dengan demikian, pihaknya harus sering memperingatkan pedagang. Di sisi lain, Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin juga memperingatkan pembeli agar meletakkan motornya di tempat parkir dan tidak parkir di bahu jalan.

Berbeda dengan peraturan parkir mobil, di Perda 20/2012 tidak ada disebutkan secara spesifik luas area parkir untuk motor (kendaraan beroda dua).

Hal ini disebutkan di Pasal 9 ayat (1) secara umum,

“Pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.”

Akan tetapi, melihat keadaan yang ada, peneliti juga menilai bahwa area parkir motor di Pasar Lama tidak terkonsep dengan baik. Areanya tidak terpusat di satu tempat dan areanya berdekatan dengan pedagang, bahkan berbatasan langsung dengan jalan. Sehingga peneliti bisa memahami mengapa ada pembeli yang tidak parkir di tempatnya karena jarak antara pedagang dan jalan sangat berdekatan. Adapun perihal tantangan dari pedagang yang belum memahami penataan Pasar Lama, peneliti sudah melihat bahwa dengan adanya kolaborasi antara Pihak Bidang PSDP & Pasar Disperdagin dan Dishub sudah membuat penataan Pasar Lama membaik. Sehingga tantangan tersebut sudah bisa diatasi perlahan.

2. Pembangunan Pasar Lama Banjarmasin menurut Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara

Pembangunan pasar merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam konteks pembangunan Pasar Lama Banjarmasin, penerapan

prinsip-prinsip hukum tata negara terlihat secara nyata dalam pelaksanaan kebijakan dan peran pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, informan menyatakan bahwa pembangunan pasar dilakukan melalui analisis terhadap kebutuhan dan potensi pasar yang dimiliki. Pasar Lama, yang terletak di jantung Kota Banjarmasin dan berada di antara dua kecamatan padat penduduk, yakni Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara, dianggap memiliki nilai strategis dan peran vital sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat.

Secara fungsional, pembangunan Pasar Lama telah mempertimbangkan aspek perencanaan strategis dan integrasi kawasan. Meskipun lokasinya yang berada di pusat kota menyebabkan kemacetan lalu lintas, keberadaannya tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbelanja. Informan juga menyampaikan adanya pengembangan infrastruktur, fasilitas pasar, serta peningkatan kapasitas pengelolaan. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa belum terlihat secara spesifik infrastruktur dan fasilitas apa saja yang telah mengalami peningkatan. Selain itu, upaya pemantauan dan evaluasi kinerja juga dilakukan guna mendorong efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pasar.

Mengacu pada Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa pengelolaan pasar tradisional merupakan kewenangan pemerintah, termasuk pemerintah kota, yang dalam hal ini dijalankan oleh Disperdagin. Tujuan pengelolaan pasar adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan keterangan informan dan data lapangan, dapat dikatakan bahwa Disperdagin telah menjalankan peran tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ariswan Barnawi yang menegaskan bahwa konsep hukum tata negara tidak hanya berlaku dalam struktur besar negara, melainkan juga dalam lingkup pengelolaan pasar. Otonomi pengelolaan pasar yang dijalankan oleh pemerintah daerah mencerminkan praktik desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum tata negara.

Partisipasi publik menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Lama. Disperdagin melibatkan masyarakat dan pedagang dalam perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aspirasi masyarakat yang diserap dalam forum tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan konkret, termasuk regulasi terkait pembangunan dan keberlanjutan pasar. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga diberikan kepada pedagang sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat.

Praktik ini sejalan dengan Pasal 10 Permendag Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pengelolaan pasar. Disperdagin menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi Pasar Lama.

Dalam perspektif hukum tata negara, praktik pembangunan dan pengelolaan Pasar Lama dapat dikaitkan dengan definisi hukum tata negara sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie. Menurut Mahfud MD, hukum tata negara mengatur hubungan antara individu dan negara melalui aturan yang bersanksi. Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, hukum tata negara mencakup norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur konstitusi, struktur kelembagaan, relasi antarlembaga, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam hal ini, pembangunan Pasar Lama menggambarkan fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik, menerapkan peraturan, serta menjaga keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat melalui lembaga pemerintahan daerah.

Bila ditinjau dari ruang lingkup hukum tata negara, pembangunan Pasar Lama menyentuh beberapa poin penting. Pertama, terkait sistem pendelegasian kekuasaan, terlihat bagaimana pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pasar. Kedua, dari aspek organisasi pelaksana negara, Disperdagin sebagai lembaga teknis menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung. Ketiga, dalam hal hubungan antara rakyat dan negara, pelibatan masyarakat dalam Musrenbang serta pemberdayaan pedagang menjadi contoh konkret implementasi hubungan timbal balik yang diatur dalam hukum tata negara.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum dan kebijakan dalam pembangunan Pasar Lama, seperti kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pelaksanaan, dan pelibatan masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah

menjalankan praktik pemerintahan yang demokratis. Meskipun informan tidak secara eksplisit menyebut regulasi mana yang menjadi dasar pembangunan Pasar Lama, peneliti menilai bahwa pasar ini telah mampu beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang muncul belakangan, seperti Perda Nomor 20 Tahun 2012. Dengan demikian, keberlanjutan Pasar Lama mencerminkan dinamika antara norma hukum dan praktik kenegaraan yang berkembang.

Selain prinsip hukum dan kebijakan, pembangunan Pasar Lama juga menyentuh prinsip ekonomi, yakni dengan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal; prinsip sosial, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pedagang dan pembeli; prinsip administrasi, dalam tata kelola pasar; serta prinsip politik, melalui pengambilan keputusan berbasis partisipasi masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi Pasar Lama adalah keberadaan toko modern yang tumbuh pesat dan berpotensi mengancam eksistensi pasar tradisional. Sebagai respons, Disperdagin menerapkan strategi penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing pedagang, dan pengaturan zonasi agar pasar modern tidak berdekatan dengan lokasi pasar tradisional. Observasi peneliti menunjukkan bahwa strategi ini berhasil diterapkan, terbukti dari tidak adanya pasar modern di sekitar kawasan Pasar Lama.

Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Richard G. Lipsey mengenai struktur pasar, yang memengaruhi perilaku dan kinerja pelaku pasar. Sistem tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar tradisional tetap menjadi daya tarik bagi konsumen, di samping keberagaman produk dan jasa yang ditawarkan oleh para pedagang. Namun, tantangan seperti isu kebersihan dan keamanan

tetap menjadi perhatian, sebagaimana diingatkan oleh Abdul Manan bahwa pasar tradisional perlu dilindungi dan dijamin keberlangsungannya oleh pemerintah.

Dengan demikian, pembangunan Pasar Lama Banjarmasin tidak hanya merupakan proyek fisik dan ekonomi, tetapi juga bagian dari implementasi prinsip-prinsip hukum tata negara dalam skala lokal. Pemerintah daerah melalui Disperdagin telah menjalankan fungsinya sebagai pelaksana negara yang bertugas melayani rakyat, menjalankan norma hukum, serta menjamin keberlanjutan institusi ekonomi rakyat seperti pasar tradisional.